



PUTUSAN
Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Sabilu Rosyadi Bin M. Elung |
| 2. Tempat lahir | : Sungai Ceper (Kab. Mesuji) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 tahun/1 Januari 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Sungai Badak, RT 002/RW 002, Kelurahan Sungai Badak, Kabupaten Mesuji |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Sabilu Rosyadi Bin M. Elung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Prayoga Budhi, S.H., Dkk Advokat/Penasihat Hukum, Pos Bantuan Hukum LBKNS yang beralamat di Jalan Lintas Way Abung Kelurahan Mulyo Asri RT 003 RW 003 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 4 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 30 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 30 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SABILU ROSYADI BIN M. ELUNG bersalah melakukan tindak pidana "Telah *melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Ketiga kami Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SABILU ROSYADI BIN M. ELUNG dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
 - 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol kaca yang ujungnya terpasang pipet plastik dan kaca pirek yang terdapat residu;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal di duga sabu dengan berat Netto 0,0010 Gra;
 - 1 (satu) buah plastik klip besar yang didalamnya berisi 58 (lima puluh delapan) plastik klip kecil kosong;
 - 2 (dua) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah pirek kaca Residu Netto 0,004 Gram;
 - 1 (satu) buah tutup botol bekas minuman pocari sweat yang terpasang pipet plastik;
 - 1 (satu) buah plastik besar yang didalamnya berisi 5 (lima) buah plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) buah handphone android merk Oppo F11 Pro warna hitam

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SABILU ROSYADI BIN M. ELUNG bersama-sama Saksi ROBI DARWINATA BIN BANDARSYAH YASIN (Yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. HASAN (DPO) pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 21:30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Gardu Ronda yang berada di Jalan Pasir Intan, Desa Sungai Badak, Kel. Sungai Badak, Kec. Mesuji, Kab. Mesuji atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu Tanggal 11 Maret 2020 sekira Pukul 19:00 wib Saksi Irvan mendapat informasi masyarakat, seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu di salah satu kontrakan bertempat di Desa Sungai Badak, Kel. Sungai Badak, Kec. Mesuji, Kab. Mesuji, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Irvan, Saksi Denny dan rekan-rekannya yang masing-masing merupakan anggota kepolisian, segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah diketahui kebenaran informasi tersebut sekira Pukul 21.30 wib Saksi Irvan, Saksi Denny dan rekan-rekannya melihat Terdakwa Sabilu, Saksi Robi dan Sdr. Hasan sedang duduk di Pos Ronda, kemudian Saksi Irvan, Saksi Denny dan rekan-rekannya segera mendekati Pos Ronda dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sabilu dan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Robi yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu, sedangkan Sdr. Hasan (DPO) yang melihat kedatangan Saksi Irvan, Saksi Denny dan rekan-rekannya melarikan diri ke arah perkebunan milik warga, melihat hal tersebut Saksi Irvan segera melakukan pengejaran terhadap Sdr. Hasan (DPO) namun Sdr. Hasan (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol kaca yang ujungnya terpasang pipet plastik dan kaca pirek yang terdapat residu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal di duga shabu dengan berat Netto 0,0010 Gram, 1 (satu) buah plastik klip besar yang didalamnya berisi 58 (lima puluh delapan) plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah pirek kaca Residu Netto 0,004 Gram, 1 (satu) buah tutup botol bekas minuman pocari sweat yang terpasang pipet plastik, 1 (satu) buah plastik besar yang didalamnya berisi 5 (lima) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah handphone android merk Oppo F11 Pro warna hitam, barang bukti tersebut ditemukan dilantai Pos Ronda, kemudian ditunjukkan kepada Terdakwa Sabilu dan Saksi Robi, dimana barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa Sabilu dan Saksi Robi merupakan milik Sdr. Hasan (DPO) yang akan digunakan oleh Terdakwa Sabilu, Saksi Robi dan Sdr. Hasan (DPO), kemudian Terdakwa Sabilu, Saksi Robi dan barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :1087/NNF/2020 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumsel yaitu : Drs. Kuncara Yuniadi, M.M., Pemeriksa 1.I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan 3. Halimatus Syakdiah, ST.M.MTr yang pada kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal "Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, "tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SABILU ROSYADI BIN M. ELUNG bersama-sama Saksi ROBI DARWINATA BIN BANDARSYAH YASIN (Yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. HASAN (DPO) pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 21:30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Gardu Ronda yang berada di Jalan Pasir Intan, Desa Sungai Badak, Kel. Sungai Badak, Kec. Mesuji, Kab. Mesuji atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman," perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu Tanggal 11 Maret 2020 sekira Pukul 19:00 wib Saksi Irvan mendapat informasi masyarakat, seringnya terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu di salah satu kontrakan bertempat di Desa Sungai Badak, Kel. Sungai Badak, Kec. Mesuji, Kab. Mesuji, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Irvan, Saksi Denny dan rekan-rekannya yang masing-masing merupakan anggota kepolisian, segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah diketahui kebenaran informasi tersebut sekira Pukul 21.30 wib Saksi Irvan, Saksi Denny dan rekan-rekannya melihat Terdakwa Sabilu, Saksi Robi dan Sdr. Hasan sedang duduk di Pos Ronda, kemudian Saksi Irvan, Saksi Denny dan rekan-rekannya segera mendekati Pos Ronda dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sabilu dan Saksi Robi yang sedang mengonsumsi narkoba jenis shabu, sedangkan Sdr. Hasan (DPO) yang melihat kedatangan Saksi Irvan, Saksi Denny dan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan-rekannya melarikan diri ke arah perkebunan milik warga, melihat hal tersebut Saksi Irvan segera melakukan pengejaran terhadap Sdr. Hasan (DPO) namun Sdr. Hasan (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol kaca yang ujungnya terpasang pipet plastik dan kaca pirek yang terdapat residu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal di duga shabu dengan berat Netto 0,0010 Gram, 1 (satu) buah plastik klip besar yang didalamnya berisi 58 (lima puluh delapan) plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah pirek kaca Residu Netto 0,004 Gram, 1 (satu) buah tutup botol bekas minuman pocari sweat yang terpasang pipet plastik, 1 (satu) buah plastik besar yang didalamnya berisi 5 (lima) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah handphone android merk Oppo F11 Pro warna hitam, barang bukti tersebut ditemukan dilantai Pos Ronda, kemudian ditunjukkan kepada Terdakwa Sabilu dan Saksi Robi, dimana barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa Sabilu dan Saksi Robi merupakan milik Sdr. Hasan (DPO) yang akan digunakan oleh Terdakwa Sabilu, Saksi Robi dan Sdr. Hasan (DPO), kemudian Terdakwa Sabilu, Saksi Robi dan barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :1087/NNF/2020 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumsel yaitu : Drs. Kuncara Yuniadi, M.M., Pemeriksa 1.I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan 3. Halimatus Syakdiah, ST.M.MTr yang pada kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam hal "melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman “tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa SABILU ROSYADI BIN M. ELUNG pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 21:30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Gardu Ronda yang berada di Jalan Pasir Intan, Desa Sungai Badak, Kel. Sungai Badak, Kec. Mesuji, Kab. Mesuji atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili”Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari pada Rabu, 11 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. Hasan (DPO) menghubungi Terdakwa Sabilu dan berkata “Gimallah cara bikin pinjaman online itu?” lalu Terdakwa Sabilu berkata “Gak bisalah kalau gak pakai rekening sendiri” lalu Sdr. Hasan (DPO) berkata “Yasudah gtu aja dulu”, selanjutnya sekira Pukul 11.25 wib Terdakwa Sabilu mengajak Saksi Robi untuk menggunakan shabu, dengan cara Terdakwa Sabilu meghubungi menghubungi Saksi Robi melalui pesan via Whatsapp dengan kata-kata “Ade duet dak bi”?, kemudian Saksi Robi menjawab “Ada dong” lalu Terdakwa Sabilu balas “Ayo kita CK-CK (sum-suman)” lalu Saksi Robi menjawab “Payo payo (ayok-ayok)” lalu Terdakwa Sabilu menjawab “Aku ada duet 50.000 (lima puluh ribu)” lalu Saksi Robi mengirim foto dompet milik Saksi Robi yang berisi uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Sabilu membalas “Kita beli 150.000 (seratus ribu rupiah)” lalu Saksi Robi menjawab “yaudah” kemudian Terdakwa Sabilu membalas “Yaudah ROBI kerumah aja kita beli disini” karena Saksi Robi tidak ada motor lalu Terdakwa Sabilu menjemput di kontrakan milik Saksi Robi di SP.8 Sidomulyo dan Terdakwa Sabilu diajak langsung menuju rumah teman Terdakwa Sabilu yang bernama Sdr. Lipri (DPO) dan sekira Pukul 12.00 WIB Terdakwa Sabilu yang membeli shabu dari Sdr. Lipri (DPO) dengan uang sebesar Rp 150. 000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dirumah Sdr. Lipri yang berada di Pasir Intan Kec. Mesuji Kab. Mesuji, kemudian Terdakwa Sabilu dan Saksi Robi menggunakan narkotika jenis shabu dirumah Sdr. Lipri (DPO) dengan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat hisap shabu/atau bong yang telah disiapkan oleh Sdr. Lipri (DPO) dengan cara membakar pirek yang telah diisi shabu kemudian dibakar oleh Terdakwa Sabilu menggunakan korek api dan menghisap asap pembakaran tersebut sekira 3 (tiga) kali hisap, setelah itu Terdakwa Sabilu menyerahkan alat hisap shabu/bong yang telah diisi shabu kepada Saksi Robi, kemudian Saksi Robi segera membakar pirek menggunakan korek api dan menghisap asap pembakaran tersebut sekira 4 (empat) kali hisapan, setelah itu Terdakwa Sabilu dan Saksi Robi segera menuju rumah Saksi Robi untuk beristirahat, kemudian sekira Pukul 12.00 wib Sdr. Hasan (DPO) menghubungi Terdakwa Sabilu, kemudian Terdakwa Sabilu segera pulang untuk menemui Sdr. Hasan (DPO), ssaat itu Sdr. Hasan (DPO) untuk menemani membuat rekening dibank, karena berhubung Terdakwa Sabilu tidak bisa membuat rekening bank, kemudian Terdakwa Sabilu menghubungi Saksi Robi untuk menemani Sdr.Hasan (DPO) untuk membuat rekening, sebelum berangkat Terdakwa Sabilu berkata kepada Sdr. Hasan (DPO) "Kamu bawa aneh aneh enggak?" lalu Sdr. Hasan (DPO) menunjukkan membawa 1 (satu) buah plastic klip besar yang didalamnya berisi 58 (lima puluh delapan) plastic klip kecil kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, lalu Terdakwa Sabilu berkata "Kenapa kamu bawa bawa kaya gini, sini simpen dirumah aja" lalu sekira pukul 17.00 Terdakwa Sabilu bermain menemui Saksi Robi di kantornya yang berada di ke Pasar Sido Mulyo, Desa Sido Mulyo, Kec. Mesuji, Kab. Mesuji, kemudian Terdakwa Sabilu berkata "Gimana tadi bi?" lalu Saksi Robi menjawab "Sudah aman bang" kemudian Terdakwa Sabilu berkata "kata HASAN nanti kalau sudah cair kita dikasih sabu sama HASAN" , kemudian pada sekira pukul 18.30 wib Terdakwa Sabilu ditelpon oleh Sdr. Hasan (DPO) sambil berkata "Bil, aku sudah di gardu" lalu Terdakwa Sabilu menjawab "Yasudah tunggu sebentar" lalu Terdakwa Sabilu dan Saksi Robi datang kegardu menemui Sdr. Hasan (DPO) setelah sampai digardu Terdakwa Sabilu, Saksi Robi dan Sdr. Hasan (DPO) mengobrol-mengobrol dan mencoba pinjaman online namun gagal terus, sampai akhirnya Sdr. Hasan (DPO) berkata "Siapa yang mau menemani saya mengambil sabu" lalu Terdakwa Sabilu berkata "Yaudah bi kawanin HASAN, aku nunggu digardu aja" lalu sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr. Hasan (DPO) dan Saksi Robi datang ke gardu kembali untuk menggunakan shabu, kemudian Sdr.Hasan (DPO) segera mengeluarkan narkoba jenis shabu dan Bong atau alat hisap shabu miliknya, setelah itu Sdr. Hasan (DPO) segera membakar pirek yang telah diisi shabu kemudian

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibakar oleh Sdr. Hasan (DPO) menggunakan korek api, dan menghisap asap tersebut sekira 5 (lima) kali hisap, setelah itu Sdr. Hasan (DPO) menyerahkan alat hisap shabu/bong yang telah diisi shabu kepada Terdakwa Sabilu, kemudian Terdakwa Sabilu segera membakar pirek menggunakan korek api dan menghisap asap tersebut sekira 5 (litas) kali hisapan, lalu setelah itu Terdakwa Sabilu menyerahkan alat hisap shabu/bong yang telah diisi shabu kepada Saksi Robi, kemudian Saksi Robi segera membakar pirek menggunakan korek api dan menghisap asap tersebut sekira 5 (litas) kali hisapan, setelah mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa Sabilu, Saksi Robi dan Sdr. Hasan (DPO) berbincang-bincang membahas pinjaman yang akan diajukan Sdr. Hasan (DPO), sekira Pukul 21.30 wib tiba-tiba datang Saksi Irvan, Saksi Denny dan rekan-rekannya yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera mendekati Pos Ronda dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sabilu dan Saksi Robi yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu, sedangkan Sdr. Hasan (DPO) yang melihat kedatangan Saksi Irvan, Saksi Denny dan rekan-rekannya melarikan diri kearah perkebunan milik warga, melihat hal tersebut Saksi Irvan segera melakukan pengejaran terhadap Sdr. Hasan (DPO) namun Sdr. Hasan (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol kaca yang ujungnya terpasang pipet plastik dan kaca pirek yang terdapat residu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal di duga shabu dengan berat Netto 0,0010 Gram, 1 (satu) buah plastik klip besar yang didalamnya berisi 58 (lima puluh delapan) plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bauh pirek kaca Residu Netto 0,004 Gram, 1 (satu) buah tutup botol bekas minuman pocari sweat yang terpasang pipet plastik, 1 (satu) buah plastik besar yang didalamnya berisi 5 (lima) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah handphone android merk Oppo F11 Pro warna hitam, barang bukti tersebut ditemukan dilantai Pos Ronda, kemudian ditunjukkan kepada Terdakwa Sabilu dan Saksi Robi, dimana barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa Sabilu dan Saksi Robi merupakan milik Sdr. Hasan (DPO) yang akan digunakan oleh Terdakwa Sabilu, Saksi Robi dan Sdr. Hasan (DPO), kemudian Terdakwa Sabilu, Saksi Robi dan barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :1087/NNF/2020 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumsel yaitu : Drs. Kuncara Yuniadi, M.M., Pemeriksa 1.I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan 3. Halimatus Syakdiah, ST.M.MTr yang pada kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.4190-4.B/HP/VII/2020 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yaitu : Dr. Aditya,.M.Biomed Pemeriksa 1.Iproh Susanti, SKM. 2. Widiyawati,Amd.F dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa: Sabilu Rosyadi Bin M. Elung disimpulkan bahwa: tidak di temukan Zat Narkotika Jenis Menthamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam hal "Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri",tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Robi Darwinata Bin Bandarsyah Yasin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Irvan dan Saksi Denny pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 21.30 Wib di gardu ronda yang berada di Jalan Pasir Intan, Desa

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Badak, Kelurahan Sungai Badak, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi dan mengajak untuk patungan membeli narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi kemudian membeli narkoba jenis sabu pada Sdr. Lipri (DPO) sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil patungan antara Saksi dengan Terdakwa. Lalu Saksi dan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di rumah Sdr. Lipri (DPO);
- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan menggunakan alat hisap atau bong yang telah disiapkan oleh Sdr. Lipri (DPO). Pirek yang telah diisi oleh narkoba jenis sabu kemudian dibakar oleh Saksi menggunakan korek api dan dihisap asap pembakarannya sekira 3 (tiga) kali hisapan. Setelah itu Saksi menyerahkan alat hisap sabu atau bong tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membakar alat hisap tersebut untuk selanjutnya dihisap sekira 4 (empat) kali hisapan kemudian Saksi dan Terdakwa menuju rumah Saksi untuk beristirahat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 12.00 Wib Sdr. Hasan (DPO) menghubungi Saksi untuk Terdakwa untuk meminta Terdakwa menemani Sdr. Hasan (DPO) membuat rekening di bank kemudian Sdr. Hasan menunjukkan 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisi 58 (lima puluh delapan) plastik klip kecil dan 1 (satu) buah timbangan digital namun Saksi mengatakan kepada Sdr. Hasan (DPO) untuk menyimpan barang tersebut di rumah;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hasan (DPO) bertemu di gardu kemudian bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara Sdr. Hasan (DPO) mengeluarkan narkoba jenis sabu dan bong atau alat hisap sabu miliknya, setelah itu Sdr. Hasan (DPO) segera membakar pirek yang telah diisi sabu kemudian dibakar oleh Sdr. Hasan (DPO) menggunakan korek api, dan menghisap asap tersebut sekira 5 (lima) kali hisapan, setelah itu Sdr. Hasan (DPO) menyerahkan alat hisap sabu/bong yang telah diisi sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa segera membakar pirek menggunakan korek api dan menghisap asap tersebut sekira 5 (lima) kali hisapan, lalu setelah itu Terdakwa menyerahkan alat hisap sabu/bong yang telah diisi sabu kepada Saksi, kemudian Saksi segera membakar pirek menggunakan korek api dan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Mgl



menghisap asap tersebut sekira 5 (litas) kali hisapan. Setelah mengonsumsi sabu tersebut Saksi, Terdakwa dan Sdr. Hasan (DPO) berbincang-bincang membahas pinjaman yang akan diajukan Sdr. Hasan (DPO);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 21.30 Wib tiba-tiba datang Saksi Irvan dan Saksi Denny dan rekannya yang masing-masing merupakan anggota Polri melakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa dan Sdr. Hasan (DPO) namun Sdr. Hasan (DPO) berhasil melarikan diri ke arah perkebunan warga;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dikonsumsi oleh Saksi dan Terdakwa di gardu diberikan secara gratis oleh Sdr. Hasan(DPO) karena telah membantu Sdr. Hasan melakukan pinjaman online;
- Bahwa Saksi sudah mengonsumsi sabu selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1087/NNF/2020 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik, hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 barang bukti berupa plastik klip yang disita dari Saksi dan Terdakwa Positif Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.4191-4.B/HP/VII/2020 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 terhadap urine Saksi disimpulkan positif narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Irvan Vernando Bin Erwin A., yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Denny telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Robi pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 21.30 Wib di gardu ronda yang berada di Jalan Pasir Intan, Desa Sungai Badak, Kelurahan Sungai Badak, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol kaca yang ujungnya terpasang pipet plastik dan kaca pirek yang terdapat residu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal di duga shabu dengan berat netto 0,0010 gram, 1 (satu) buah plastik klip besar yang didalamnya berisi 58 (lima puluh delapan) plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah pirek kaca residu netto 0,004 gram, 1 (satu) buah tutup botol bekas minuman pocari sweat yang terpasang pipet plastik, 1 (satu) buah plastik besar yang didalamnya berisi 5 (lima) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah handphone android merk Oppo F11 Pro warna hitam;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa ada Sdr. Hasan (DPO) namun berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hasan (DPO) bertemu di gardu kemudian bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara Sdr. Hasan (DPO) mengeluarkan narkoba jenis sabu dan bong atau alat hisap sabu miliknya, setelah itu Sdr. Hasan (DPO) segera membakar pirek yang telah diisi sabu kemudian dibakar oleh Sdr. Hasan (DPO) menggunakan korek api, dan menghisap asap tersebut sekira 5 (lima) kali hisapan, setelah itu Sdr. Hasan (DPO) menyerahkan alat hisap sabu/bong yang telah diisi sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa segera membakar pirek menggunakan korek api dan menghisap asap tersebut sekira 5 (lima) kali hisapan, lalu setelah itu Terdakwa menyerahkan alat hisap sabu/bong yang telah diisi sabu kepada Saksi Robi, kemudian Saksi Robi segera membakar pirek menggunakan korek api dan menghisap asap tersebut sekira 5 (lima) kali hisapan. Setelah mengonsumsi sabu tersebut Saksi, Terdakwa dan Sdr. Hasan (DPO) berbincang-bincang membahas pinjaman yang akan diajukan Sdr. Hasan (DPO);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 21.30 Wib tiba-tiba datang Saksi Irvan dan Saksi Denny dan rekannya yang masing-masing merupakan anggota Polri melakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa dan Sdr. Hasan (DPO) namun Sdr. Hasan (DPO) berhasil melarikan diri ke arah perkebunan warga;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa narkoba jenis sabu yang dikonsumsi oleh Saksi Robi dan Terdakwa di gardu diberikan secara gratis oleh Sdr. Hasan (DPO) karena telah membantu Sdr. Hasan melakukan pinjaman online;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1087/NNF/2020 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik, hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 barang bukti berupa plastik klip yang disita dari Saksi dan Terdakwa Positif Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.4191-4.B/HP/VII/2020 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 terhadap urine Saksi disimpulkan positif narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Denny Widodo Bin Sigit Bayu, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Irvan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Robi pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 21.30 Wib di gardu ronda yang berada di Jalan Pasir Intan, Desa Sungai Badak, Kelurahan Sungai Badak, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol kaca yang ujungnya terpasang pipet plastik dan kaca pirek yang terdapat residu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal di duga shabu dengan berat netto 0,0010 gram, 1 (satu) buah plastik klip besar yang didalamnya berisi 58 (lima puluh delapan) plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah pirek kaca residu netto 0,004 gram, 1 (satu) buah tutup botol bekas minuman pocari sweat yang terpasang pipet plastik, 1 (satu) buah plastik besar yang didalamnya berisi

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah handphone android merk Oppo F11 Pro warna hitam;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa ada Sdr. Hasan (DPO) namun berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hasan (DPO) bertemu di gardu kemudian bersama-sama mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara Sdr. Hasan (DPO) mengeluarkan narkotika jenis sabu dan bong atau alat hisap sabu miliknya, setelah itu Sdr. Hasan (DPO) segera membakar pirek yang telah diisi sabu kemudian dibakar oleh Sdr. Hasan (DPO) menggunakan korek api, dan menghisap asap tersebut sekira 5 (lima) kali hisapan, setelah itu Sdr. Hasan (DPO) menyerahkan alat hisap sabu/bong yang telah diisi sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa segera membakar pirek menggunakan korek api dan menghisap asap tersebut sekira 5 (lima) kali hisapan, lalu setelah itu Terdakwa menyerahkan alat hisap sabu/bong yang telah diisi sabu kepada Saksi Robi, kemudian Saksi Robi segera membakar pirek menggunakan korek api dan menghisap asap tersebut sekira 5 (lima) kali hisapan. Setelah mengonsumsi sabu tersebut Saksi, Terdakwa dan Sdr. Hasan (DPO) berbincang-bincang membahas pinjaman yang akan diajukan Sdr. Hasan (DPO);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 21.30 Wib tiba-tiba datang Saksi Irvan dan Saksi Denny dan rekannya yang masing-masing merupakan anggota Polri melakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa dan Sdr. Hasan (DPO) namun Sdr. Hasan (DPO) berhasil melarikan diri ke arah perkebunan warga;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dikonsumsi oleh Saksi Robi dan Terdakwa di gardu diberikan secara gratis oleh Sdr. Hasan (DPO) karena telah membantu Sdr. Hasan melakukan pinjaman online;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1087/NNF/2020 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik, hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 barang bukti berupa plastik klip yang disita dari Saksi dan Terdakwa Positif Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.4191-4.B/HP/VII/2020 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 terhadap urine Saksi disimpulkan positif narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Robi telah ditangkap oleh Saksi Irvan dan Saksi Denny pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 21.30 Wib di gardu ronda yang berada di Jalan Pasir Intan, Desa Sungai Badak, Kelurahan Sungai Badak, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Robi dan mengajak untuk patungan membeli narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi Robi kemudian membeli narkotika jenis sabu pada Sdr. Lipri (DPO) sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil patungan antara Saksi dengan Terdakwa. Lalu Saksi Robi dan Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di rumah Sdr. Lipri (DPO);
- Bahwa cara Saksi Robi dan Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan menggunakan alat hisap atau bong yang telah disiapkan oleh Sdr. Lipri (DPO). Pirek yang telah diisi oleh narkotika jenis sabu kemudian dibakar oleh Saksi Robi menggunakan korek api dan dihisap asap pembakarannya sekira 3 (tiga) kali hisapan. Setelah itu Saksi menyerahkan alat hisap sabu atau bong tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membakar alat hisap tersebut untuk selanjutnya dihisap sekira 4 (empat) kali hisapan kemudian Saksi Robi dan Terdakwa menuju rumah Saksi Robi untuk beristirahat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 12.00 Wib Sdr. Hasan (DPO) menghubungi Saksi Robi untuk Terdakwa untuk meminta Terdakwa menemani Sdr. Hasan (DPO) membuat rekening di bank kemudian Sdr. Hasan menunjukkan 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisi 58 (lima puluh delapan) plastik klip kecil dan 1 (satu) buah timbangan digital namun Saksi Robi mengatakan kepada Sdr. Hasan (DPO) untuk menyimpan barang tersebut di rumah;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Robi, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hasan (DPO) bertemu di gardu kemudian bersama-sama mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara Sdr. Hasan (DPO) mengeluarkan narkotika jenis sabu dan bong atau alat hisap sabu miliknya, setelah itu Sdr. Hasan (DPO) segera membakar pirek yang telah diisi sabu kemudian dibakar oleh Sdr. Hasan (DPO) menggunakan korek api, dan menghisap asap tersebut sekira 5 (lima) kali hisapan, setelah itu Sdr. Hasan (DPO) menyerahkan alat hisap sabu/bong yang telah diisi sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa segera membakar pirek menggunakan korek api dan menghisap asap tersebut sekira 5 (lias) kali hisapan, lalu setelah itu Terdakwa menyerahkan alat hisap sabu/bong yang telah diisi sabu kepada Saksi Robi, kemudian Saksi Robi segera membakar pirek menggunakan korek api dan menghisap asap tersebut sekira 5 (lias) kali hisapan. Setelah mengonsumsi sabu tersebut Saksi Robi, Terdakwa dan Sdr. Hasan (DPO) berbincang-bincang membahas pinjaman yang akan diajukan Sdr. Hasan (DPO);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 21.30 Wib tiba-tiba datang Saksi Irvan dan Saksi Denny dan rekannya yang masing-masing merupakan anggota Polri melakukan penangkapan terhadap Saksi Robi, Terdakwa dan Sdr. Hasan (DPO) namun Sdr. Hasan (DPO) berhasil melarikan diri ke arah perkebunan warga;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dikonsumsi oleh Saksi Robi dan Terdakwa di gardu diberikan secara gratis oleh Sdr. Hasan (DPO) karena telah membantu Sdr. Hasan (DPO) melakukan pinjaman online;
- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi sabu selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1087/NNF/2020 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik, hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 barang bukti berupa plastik klip yang disita dari Saksi dan Terdakwa Positif Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.4191-4.B/HP/VII/2020 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 terhadap urine Terdakwa disimpulkan positif narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-saksi, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1087/NNF/2020 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik, hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 barang bukti berupa plastik klip yang disita dari Saksi dan Terdakwa Positif Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.4191-4.B/HP/VII/2020 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 terhadap urine Terdakwa disimpulkan positif narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol kaca yang ujungnya terpasang pipet plastik dan kaca pirek yang terdapat residu;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal di duga shabu dengan berat netto 0,0010 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip besar yang didalamnya berisi 58 (lima puluh delapan) plastik klip kecil kosong;
- 2 (dua) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah pirek kaca residu netto 0,004 gram;
- 1 (satu) buah tutup botol bekas minuman pocari sweat yang terpasang pipet plastik;
- 1 (satu) buah plastik besar yang didalamnya berisi 5 (lima) buah plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah handphone android merk Oppo F11 Pro warna hitam;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Robi telah ditangkap oleh Saksi Irvan dan Saksi Denny pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 21.30 Wib di gardu ronda yang berada di Jalan Pasir Intan, Desa Sungai Badak, Kelurahan Sungai Badak, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa benar pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol kaca yang ujungnya terpasang pipet plastik dan kaca pirek yang terdapat residu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal di duga shabu dengan berat netto 0,0010 gram, 1 (satu) buah plastik klip besar yang didalamnya berisi 58 (lima puluh delapan) plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah pirek kaca residu netto 0,004 gram, 1 (satu) buah tutup botol bekas minuman pocari sweat yang terpasang pipet plastik, 1 (satu) buah plastik besar yang didalamnya berisi 5 (lima) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah handphone android merk Oppo F11 Pro warna hitam;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Robi dan Terdakwa ada Sdr. Hasan (DPO) namun berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 21.30 Wib tiba-tiba datang Saksi Irvan dan Saksi Denny dan rekannya yang masing-masing merupakan anggota Polri melakukan penangkapan terhadap Saksi Robi, Terdakwa dan Sdr. Hasan (DPO) namun Sdr. Hasan (DPO) berhasil melarikan diri ke arah perkebunan warga;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu yang dikonsumsi oleh Saksi Robi dan Terdakwa di gardu diberikan secara gratis oleh Sdr. Hasan(DPO) karena telah membantu Sdr. Hasan melakukan pinjaman online;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1087/NNF/2020 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik, hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 barang bukti berupa plastik klip yang disita dari Saksi dan Terdakwa Positif Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.4191-4.B/HP/VII/2020 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 terhadap urine Saksi disimpulkan positif narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan setiap orang adalah orang yang bernama **Sabilu Rosyadi Bin M. Elung** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan di mana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, demikian pula Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besar farmasi tertentu, kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini harus dilihat dari tujuan dan maksud penggunaan narkotika tersebut, berat yang didapati oleh pihak berwenang sehingga maksud pengguna narkotika tersebut digunakan untuk diri sendiri ataukah orang lain atau untuk diperjualbelikan juga sehingga unsur terpenuhi ini apabila narkotika tersebut digunakan bukan untuk diri sendiri

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi digunakan dengan orang lain atau diperjualbelikan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Robi telah ditangkap oleh Saksi Irvan dan Saksi Denny pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 21.30 Wib di gardu ronda yang berada di Jalan Pasir Intan, Desa Sungai Badak, Kelurahan Sungai Badak, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Robi dan mengajak untuk patungan membeli narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi Robi kemudian membeli narkoba jenis sabu pada Sdr. Lipri (DPO) sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil patungan antara Saksi dengan Terdakwa. Lalu Saksi Robi dan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di rumah Sdr. Lipri (DPO);

Menimbang, bahwa cara Saksi Robi dan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan menggunakan alat hisap atau bong yang telah disiapkan oleh Sdr. Lipri (DPO). Pirek yang telah diisi oleh narkoba jenis sabu kemudian dibakar oleh Saksi Robi menggunakan korek api dan dihisap asap pembakarannya sekira 3 (tiga) kali hisapan. Setelah itu Saksi menyerahkan alat hisap sabu atau bong tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membakar alat hisap tersebut untuk selanjutnya dihisap sekira 4 (empat) kali hisapan kemudian Saksi Robi dan Terdakwa menuju rumah Saksi Robi untuk beristirahat;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 12.00 Wib Sdr. Hasan (DPO) menghubungi Saksi Robi untuk Terdakwa untuk meminta Terdakwa menemani Sdr. Hasan (DPO) membuat rekening di bank kemudian Sdr. Hasan menunjukkan 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisi 58 (lima puluh delapan) plastik klip kecil dan 1 (satu) buah timbangan digital namun Saksi Robi mengatakan kepada Sdr. Hasan (DPO) untuk menyimpan barang tersebut di rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Robi, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hasan (DPO) bertemu di gardu kemudian bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara Sdr. Hasan (DPO) mengeluarkan narkoba jenis sabu dan bong atau alat hisap sabu miliknya, setelah itu Sdr. Hasan (DPO) segera membakar pirek yang telah diisi sabu kemudian dibakar

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Mgl



oleh Sdr. Hasan (DPO) menggunakan korek api, dan menghisap asap tersebut sekira 5 (lima) kali hisapan, setelah itu Sdr. Hasan (DPO) menyerahkan alat hisap sabu/bong yang telah diisi sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa segera membakar pirek menggunakan korek api dan menghisap asap tersebut sekira 5 (lima) kali hisapan, lalu setelah itu Terdakwa menyerahkan alat hisap sabu/bong yang telah diisi sabu kepada Saksi Robi, kemudian Saksi Robi segera membakar pirek menggunakan korek api dan menghisap asap tersebut sekira 5 (lima) kali hisapan. Setelah mengonsumsi sabu tersebut Saksi Robi, Terdakwa dan Sdr. Hasan (DPO) berbincang-bincang membahas pinjaman yang akan diajukan Sdr. Hasan (DPO);

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang dikonsumsi oleh Saksi Robi dan Terdakwa di gardu diberikan secara gratis oleh Sdr. Hasan(DPO) karena telah membantu Sdr. Hasan melakukan pinjaman online;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi sabu selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1087/NNF/2020 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik, hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 barang bukti berupa plastik klip yang disita dari Saksi dan Terdakwa Positif Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.4191-4.B/HP/VII/2020 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 terhadap urine Terdakwa disimpulkan positif narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai penyalah guna Narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut, tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan disebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**" telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, oleh karena itu permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pembedaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol kaca yang ujungnya terpasang pipet plastik dan kaca pirek yang terdapat residu;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal di duga shabu dengan berat netto 0,0010 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip besar yang didalamnya berisi 58 (lima puluh delapan) plastik klip kecil kosong;
- 2 (dua) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah pirek kaca residu netto 0,004 gram;
- 1 (satu) buah tutup botol bekas minuman pocari sweat yang terpasang pipet plastik;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik besar yang didalamnya berisi 5 (lima) buah plastik klip kecil kosong;

- 1 (satu) buah handphone android merk Oppo F11 Pro warna hitam;

kesemuanya merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sabilu Rosyadi Bin M. Elung** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Selaku penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol kaca yang ujungnya terpasang pipet plastik dan kaca pirek yang terdapat residu;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal di duga shabu dengan berat netto 0,0010 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip besar yang didalamnya berisi 58 (lima puluh delapan) plastik klip kecil kosong;
- 2 (dua) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah pirek kaca residu netto 0,004 gram;
- 1 (satu) buah tutup botol bekas minuman pocari sweat yang terpasang pipet plastik;
- 1 (satu) buah plastik besar yang didalamnya berisi 5 (lima) buah plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah handphone android merk Oppo F11 Pro warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H. dan Marlina Siagian, S.H., dibantu oleh Antonius Suanie, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Parit Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Antonius Suanie, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27